

Islam dan Nasionalisme
(Analisis Atas Pemikiran 'Alī 'Abd al-Rāziq)

Ahmad Junaidi*

Abstrak: *Relasi agama dan negara merupakan salah satu problem krusial dalam Islam atas responsinya terhadap era kontemporer seperti modernisasi, nation state dan demokratisasi. Hal ini memunculkan perdebatan antara konsep sekularisasi, al dīn wa al daulah dan spirit Islam dalam bernegara. Dengan kajian tokoh, tulisan ini bermaksud mengelaborasi pemikiran 'Alī 'Abd al-Rāziq tentang relasi agama dan negara tersebut. Hasil pemikirannya menyebutkan bahwa ajaran Islam tidak menentukan sistem politik seperti apa yang dikehendaki. Pandangan ini disebabkan al-Qur'an dan Hadīth tidak memberikan isyarat wajibnya mendirikan negara. Penafsiran ayat al-Qur'an dan hadīth dideskontruksi dengan menawarkan penafsiran baru yaitu dengan pendekatan dialektik. Umat Islam boleh menerapkan sistem apa saja, termasuk otoriter. Pendapat ini bertentangan ideal moral masyarakat egaliter yang dikehendaki oleh Islam. Bidang politik masuk dalam wilayah Ijtihadi. Pemahaman para ulama fiqh tentang beberapa ayat al-Qur'an dan hadīth bersifat relatif. Lembaga politik Islam dan sistemnya bersifat duniawi yang selalu berubah sesuai kesepakatan rakyat dan penguasa.*

Kata Kunci: *Khulāfah, Ahl al-Halli wa al-'Aqd, Imāmah, al-Islām wa Uṣūl al-Hukm.*

* Penulis adalah Tenaga Pengajar Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Pandangan Muhammad Abduh bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama, baik dalam politik, ekonomi dan di muka hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang tertera dalam program Partai Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradapan barat, maka pengaruh di kalangan sementara sahabat, murid dan pengikut Abduh berkembanglah kecenderungan ke arah nasionalisme dan atau "sekularisme". Atau barangkali lebih tepat makin kuatlah semangat nasionalisme dan paham "sekularisme" yang memang telah tumbuh, khususnya di kalangan cendekiawan Islam Mesir yang telah mengenyam pendidikan Barat. Yang terkenal di antara mereka adalah 'Ali 'Abd al-Rāziq, Ahmad Luṭfi Sayyid, dan Ṭahā Husayn.¹

Fenomena tersebut segera memancing beragam reaksi baik yang setuju maupun yang tidak. Kelompok yang setuju beranggapan bahwa sudah saatnya difikirkan format sintesis relasi agama dan negara yang selama ini hanya terepresetasi dalam konsep *khilāfah*. Institusi ini dirasa tidak lagi mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan aspirasi politik kontemporer yang merupakan bias dari modernitas Barat. Sementara kelompok yang menolak beralasan bahwa Islam adalah sistim nilai yang multi komprehensif, sehingga menjadi tidak tabu untuk membicarakan serta mengkaitkan antara agama dan urusan-urusan politik, termasuk didalamnya negara. Kelompok ini memandang Islam sebagai suatu yang sudah sejak semula merupakan agama yang

¹ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata negara* (Jakarta : UI-Press, 1993), 137-138.

mengatur urusan politik yang ujung gerakannya sangat mengidealkan restorasi pranata sosial.

Azyumardi Azra menyebut beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, negara ideal Madinah, baik pada masa Nabi saw, maupun *Khulafa' al-Rāshidūn*, tidak menawarkan rincian yang jelas mengenai negara dan segala persoalannya yang bisa mengilhami aplikasi negara dalam era modern dan masa kontemporer. Kedua, praktek kekhalifahan yang belakangan, yakni pada periode *Umayyah* dan *'Abbāsīyah*, hanya menyediakan kerangka sistem lembaga-lembaga politik, pajak, dan sebagainya. Ketiga, kegagalan secara penuh mendirikan negara Islam mengarah pada perumusan cita-cita ideal yang paling banter menggambarkan masyarakat utopia yang melulu bersifat teoritis dan teridealisasi. Keempat, hubungan antara agama dan negara - seperti kebanyakan kepercayaan, praktek, dan bahkan wahyu itu sendiri - selama berabad-abad menjadi subyek beragam interpretasi.²

Bahasan ini berkenaan dengan pemikiran politik 'Ali 'Abd al-Rāziq yang tertuang dalam bukunya *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm*. Yang intinya membahas tentang hubungan antara agama dan politik.

BIOGRAFI 'ALI 'ABD AL-RĀZIQ

'Ali 'Abd al-Rāziq lahir pada tahun 1888 M di sebuah desa yang bernama al-Sha'id wilayah propinsi Minya Mesir. Ayahnya bernama Hasan 'Abd al-Rāziq Pasya, seorang feodal yang aktif dalam bidang politik dan pembesar yang terpendang di Mesir pada waktu itu. Ayahnya juga seorang

² Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalis, Moderanisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta : Paramadina, 1996), 22.

Pasya yang besar yang memiliki pengaruh dan tanah yang sangat luas.³

Seperti saudara-saudaranya, 'Alī 'Abd al-Rāziq termasuk atau paling tidak pengikut Muhammad 'Abduh, meskipun tidak sempat belajar banyak darinya, sebab ketika 'Abduh meninggal dunia pada tahun 1905, dia baru berusia kira-kira tujuh belas tahun.⁴ 'Alī 'Abd al-Rāziq mendapat pendidikan agama Islam di Universitas Islam al-Azhar pada usia yang masih sangat muda, 10 tahun. Dia belajar hukum kepada Shaykh Ahmad Abū Khawah, sahabat Shaykh Muhammad 'Abduh. Sejak tahun 1910, ketika berusia kira-kira dua puluh tahun 'Alī 'Abd al-Rāziq juga mengikuti perkuliahan di *Jāmi'ah al-Miṣrīyah* (sekarang Universitas Kairo), selama hampir dua tahun. Di antara dosen asing di Universitas itu adalah Poot Santilana yang memberikan kuliah filsafat dan Nalino dalam studi sejarah sastra Arab.⁵

Setelah 'Alī 'Abd al-Rāziq memperoleh ijazah *al-'Alimiah* dari al-Azhar tahun 1911. Pada tahun itu pula, dia belajar di Universitas Oxford Inggris untuk menekuni bidang politik dan ekonomi dan seiring dengan perang Dunia ke 1 dia kembali ke Mesir tahun 1914. Sekembalinya dari Inggris pada tahun 1915, dia diangkat menjadi Hakim agama di *Mahkamah Shar'iyah* (pengadilan agama) di daerah Mansūrah Mesir.⁶

Karir politiknya dimulai pada tahun 1907 dengan menggabungkan diri dalam Partai Rakyat (*Ḥizb al-Ummah*), suatu partai yang sengaja dibentuk dan didirikan sebagai tandingan dari partai Kebangsaan (*Ḥizb al-Waṭan*) yang

³ Muḥammad Dia'uddin al-Rayyis. *Islam & Khilāfah di Zaman Modern*, ter. Alwi As. (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 43.

⁴ Sjadzali. *Islam*, 139.

⁵ IAIN Syarif Hidayatulah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1997), 102.

⁶ al-Rayyis. *Islam*, 44.

mempunyai hubungan intim dengan pemerintah Inggris dan jabatan yang didudukinya dalam partai tersebut adalah sebagai wakil ketua Partai.

Sesudah meletus Revolusi Mesir tahun 1919, muncul Partai baru yang menamakan diri dengan *Hizb al-Ahrār al-Dusturiyīn* (Partai orang-orang bebas dalam konstitusi) yang dalam kenyataannya merupakan kelanjutan dari Partai Rakyat (*Hizb al-Ummah*) tersebut. Salah seorang pendiri partai ini adalah Hasan Pasya 'Abd al-Rāziq. Dia adalah pejabat sekretariat (Dewan) Negara yang memiliki kerja sama dengan Inggris pada saat Perang Dunia I. Kemudian melakukan oposisi terhadap bangsanya ketika pecah revolusi tahun 1919, pada saat itu dia sebagai pejabat Gubernur di Iskandariyah.⁷

Akhirnya, Hasan 'Abd al-Rāziq mati terbunuh pada saat keluar dari menghadiri pertemuan anggota partainya, sebagai pengganti ditunjuklah Mahmud Pasya 'Abd al-Rāziq saudara kedua dari 'Alī 'Abd al-Rāziq untuk menduduki puncak pimpinan partai tersebut dan sekaligus sebagai penentu garis kebijakan partai. Shaykh 'Alī masih memiliki saudara laki-laki yang lebih tua, yaitu Shaykh Mustafā 'Abd al-Rāziq, yang kemudian menjadi Menteri Wakaf kerajaan Mesir. Dan akhirnya menjadi rektor al-Azhar dari tahun 1945 - 1947.⁸

Setelah penghapusan kekhalifahan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki pada tahun 1924, 'Alī 'Abd al-Rāziq sempat menampilkan sumbangan pemikirannya dengan menulis sebuah buku yang berjudul *al-Islām wa Uṣūl al-Fuḳm* (Islam dan dasar-dasar pemerintahan) yang merupakan reaksi terhadap peristiwa tersebut. Buku ini banyak menimbulkan

⁷ Ibid.

⁸ Maryam Jameelah, *Islam and Modernism* (Lahore: Mohammad Yusuf Khan, 1997) 171.

tentang hubungan antara agama dan politik. Yang secara singkat antara lain adalah sebagai berikut :

Khilāfah dan Islam.

1. *Khulāfah dan karakteristiknya.*

Bahwa kedudukan *khalifah* adalah sama dengan Sultan yaitu pengganti Rasulullah, pelindung dari Allah bagi negara dan "bayangan" Allah. Dan pengganti Rasulullah yang memiliki kekuasaan absolut dan universal.¹⁴ Rāziq menguraikan sumber kekuasaan seorang *khalifah* dan menyebutkan dua pendapat yang berbeda tentang asal mula kedaulatan seorang *khalifah*. Kelompok pertama berpendapat bahwa *khalifah* memperoleh kedaulatan dari Allah dan kekuasaannya berasal dari kekuasaan Allah. Kelompok kedua berpendapat bahwa *khalifah* memperoleh kedaulatannya dari tangan rakyat.¹⁵

2. *Hukum kekhalifahan.*

Menurut para ulama, mendirikan *khalifah* hukumnya wajib. Mereka berpijak pada *ijma'* ulama dengan dua argumentasi. Pertama, *ijma'* para sahabat dan *tabi'in* karena setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat berbai'at kepada Abu Bakar dan memasrahkan persoalan mereka kepadanya. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat tentang wajibnya *khulāfah*, apakah berdasarkan akal atau syar'i.¹⁶

Menurut Rāziq, para ulama yang mewajibkan fungsi seorang imam tidak memiliki landasan satu ayatpun dari al-Qur'an. Dia memberikan penafsiran lain

¹⁴ 'Alī 'Abd Al-Rāziq, *al-Islām wa Usūl al-Hukm* (Beirut: Dār Maktabat al-Hayāt, tt),3-4.

¹⁵ Ibid., 7-9.

¹⁶ Ibid.,12.

Q.S. al-Nisa'59 dan 83 yang dijadikan dasar wajibnya mendirikan *khalifah* oleh para ulama.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Q.S. al-Nisa'59

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)." Q.S al-Nisa':83.

Menurut Rāziq, kandungan maksud ayat diatas adalah adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.¹⁷

3. Tinjauan sosilogis masalah kekhilafahan.

Menurut Rāziq, *ijma'* kaum muslimin pengangkatan *khalifah* pada masa awal bermula dari pidatonya Abu Bakar. Dia berkata "Ingatlah bahwasanya Rasulullah telah wafat, sedangkan agama ini tidak bisa tidak musti ada yang menegakkan dan mengatur." Sejak itu kaum muslimin melaksanakan tradisi ini. Rāziq mengakui bahwa *ijma'* merupakan salah satu landasan sumber hukum, tetapi dia tidak sepakat telah terjadi *ijma'* dalam masalah kekhilafahan Abu Bakar di antara sahabat,

¹⁷ Ibid.,15.

para sahabat dan tabi'in, seluruh ulama maupun seluruh umat Islam.¹⁸

Menurut Rāziq umat Islam tidak memiliki keinginan yang kuat menulis ilmu politik, bahkan dia tidak menemukan seorang sarjana muslim menaruh minat pada kajian tentang sistem pemerintahan atau prinsip-prinsip politik, padahal terdapat setumpuk masalah yang harus dikaji secara mendalam. Para sarjana muslim lebih tertarik dengan filsafat dan ilmu Yunani.¹⁹

Rāziq berpendapat bahwa prinsip dasar *khilāfah* harus dikembalikan kepada pemilihan *ahl al-halli wa al-'aqd*, karena *imāmah* merupakan jabatan yang diperoleh melalui pembai'atan anggota lembaga ini kepada imam setelah mereka melakukan musyawarah. Dalam kenyataannya, *khilāfah* ditegakkan atas tekanan-tekanan dan paksaan, kecuali sebagian kecil. Dalam perjalanan sejarah, kekuatan senjata menjadi penopang *kekhalīfahan* itu.²⁰

Kadang-kadang tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat dirasakan oleh umat. Adalah wajar manakala kerajaan selalu ditegakkan atas dasar kekerasan dan penekanan-penekanan, sebab raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan nyaman, yang memberikan kesenangan duniawi dan pemenuhan nafsu biologis, sehingga menjadi rebutan.

Menurutnya, setiap kedudukan yang diperoleh melalui tajamnya pedang dan dipertahankan dengannya, pasti akan memberikan rasa sombong bagi pemiliknya. Kemudian mendorong orang tersebut untuk berlaku sewenang-wenang dan begitu mudah melahirkan

¹⁸ Ibid., 21-22.

¹⁹ Ibid., 22-23.

²⁰ Ibid., 24-25.

permusuhan, yang tiada lain adalah *khalifah*. Yazid membunuh Husain semata-mata kecintaannya terhadap jabatan *khalifah*.²¹ Ghirah terhadap kekuasaan menyebabkan pemegang kekuasaan itu selalu memelihara mahkotanya.

Akhirnya, Rāziq menyimpulkan bahwa dari sinilah muncul penekanan-penekanan oleh penguasa monarki terhadap ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Ilmu politik merupakan ancaman berat bagi istana karena kajiannya berkaitan dengan bentuk-bentuk pemerintahan, ciri-cirinya, sistematikanya dan sebagainya. Itulah penyebab kemacetan ilmiah dalam disiplin ilmu politik.²²

Para pendukung teori *khalifah* berargumentasi bahwa *kekhalifahan* itu merupakan fungsi bertujuan menegakkan syi'ar agama dan memelihara kepentingan rakyat. Para sarjana ilmu politik sepakat bahwa suatu bangsa harus memiliki pemerintahan yang mengatur segala persoalan mereka. Mereka berbeda pendapat tentang bentuk pemerintahan yang paling baik, namun mereka sepakat bahwa setiap bangsa harus memiliki bentuk pemerintahan. Pandangan ini juga sejalan dengan pidatonya Abu Bakar setelah Nabi meninggal dunia.²³

Rāziq, sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa umat tidak mungkin dibiarkan kacau balau tanpa aturan. Dia juga membenarkan pidato Abu Bakar, yaitu "Agama ini tidak bisa tidak harus ada yang mengurus" kalau umat Islam dianggap sebagai bangsa tersendiri, sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, maka membutuhkan satu pemerintahan yang mengatur dan memelihara urusan mereka.

²¹ Ibid., 28-29.

²² Ibid., 30.

²³ Ibid., 33-34.

Menurut Rāziq, yang dinamakan syi'ar Islam dan ekspresi-ekspresi keagamaan tidak hanya terbatas pada bentuk pemerintahan. Sementara itu, apa yang disebut sebagai kepentingan kaum muslimin, tidak hanya pada hal-hal itu. Kalau hanya sekedar mengatur hal itu, rasanya *khilāfah* tidak dibutuhkan, baik bagi urusan duniawi maupun ukhrawi. Nampaknya, disini Rāziq banyak menampilkan sisi negatif dari *khilāfah*, sampai-sampai mengeluarkan pernyataan *khalifah* merupakan bencana bagi Islam dan umatnya.²⁴

Pemerintahan Dan Islam

1. Sistem pemerintahan periode Nabi.

Rāziq mendiskripsikan kepelikan sistim pemerintahan periode Nabi, menurutnya mengkaji sistim pemerintahan periode diliputi oleh halimun dan mendung tebal yang sulit ditembus. Belum ada seorang yang pernah sampai pada kesimpulan ilmiah yang dapat dipegangi dan memuaskan jiwa peneliti.²⁵

Rāziq menyebutkan riwayat tentang pengiriman Ali, Khālid bin al-Walid, Mu'adh bin Jabal dan Abū Mūsā. Menurut satu riwayat, pengiriman 'Ali ke Yaman sebagai hakim sedangkan riwayat yang lain menyatakan bahwa 'Ali bertugas memungut zakat seperlima harta. Beberapa riwayat yang beragam merupakan contoh bagaimana sulitnya menyimpulkan prosedur penetapan hukum yang ditempuh Rasulullah. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa menetapkan hukum berdasar metode yang dipakai Nabi bukan merupakan hal yang mudah, bahkan tidak mungkin dilakukan.²⁶

²⁴ Ibid., 36

²⁵ Ibid., 39.

²⁶ Ibid., 41.

Islam dan Nasionalisme
(Analisis Atas Pemikiran 'Alī 'Abd al-Rāziq)

Ahmad Junaidi*

Abstrak: Relasi agama dan negara merupakan salah satu problem krusial dalam Islam atas responsinya terhadap era kontemporer seperti modernisasi, nation state dan demokratisasi. Hal ini memunculkan perdebatan antara konsep sekularisasi, al dīn wa al daulah dan spirit Islam dalam bernegara. Dengan kajian tokoh, tulisan ini bermaksud mengelaborasi pemikiran 'Alī 'Abd al-Rāziq tentang relasi agama dan negara tersebut. Hasil pemikirannya menyebutkan bahwa ajaran Islam tidak menentukan sistem politik seperti apa yang dikehendaki. Pandangan ini disebabkan al-Qur'an dan Hadīth tidak memberikan isyarat wajibnya mendirikan negara. Penafsiran ayat al-Qur'an dan hadīth dideskonstruksi dengan menawarkan penafsiran baru yaitu dengan pendekatan dialektik. Umat Islam boleh menerapkan sistem apa saja, termasuk otoriter. Pendapat ini bertentangan ideal moral masyarakat egaliter yang dikehendaki oleh Islam. Bidang politik masuk dalam wilayah Ijtihadi. Pemahaman para ulama fiqh tentang beberapa ayat al-Qur'an dan hadīth bersifat relatif. Lembaga politik Islam dan sistemnya bersifat duniawi yang selalu berubah sesuai kesepakatan rakyat dan penguasa.

Kata Kunci: Khilāfah, Ahl al-Halli wa al-'Aqd, Imāmah, al-Islām wa Uṣūl al-Hukm.

* Penulis adalah Tenaga Pengajar Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Pandangan Muhammad Abduh bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama, baik dalam politik, ekonomi dan di muka hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang tertera dalam program Partai Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradapan barat, maka pengaruh di kalangan sementara sahabat, murid dan pengikut Abduh berkembanglah kecenderungan ke arah nasionalisme dan atau "sekularisme". Atau barangkali lebih tepat makin kuatlah semangat nasionalisme dan paham "sekularisme" yang memang telah tumbuh, khususnya di kalangan cendekiawan Islam Mesir yang telah mengenyam pendidikan Barat. Yang terkenal di antara mereka adalah 'Ali 'Abd al-Rāziq, Ahmad Lutfi Sayyid, dan Tāhā Husayn.¹

Fenomena tersebut segera memancing beragam reaksi baik yang setuju maupun yang tidak. Kelompok yang setuju beranggapan bahwa sudah saatnya difikirkan format sintesis relasi agama dan negara yang selama ini hanya terepresetasi dalam konsep *khilāfah*. Institusi ini dirasa tidak lagi mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan aspirasi politik kontemporer yang merupakan bias dari modernitas Barat. Sementara kelompok yang menolak beralasan bahwa Islam adalah sistim nilai yang multi komprehensif, sehingga menjadi tidak tabu untuk membicarakan serta mengkaitkan antara agama dan urusan-urusan politik, termasuk didalamnya negara. Kelompok ini memandang Islam sebagai suatu yang sudah sejak semula merupakan agama yang

¹ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata negara* (Jakarta : UI-Press, 1993), 137-138.

mengatur urusan politik yang ujung gerakannya sangat mengidealkan restorasi pranata sosial.

Azyumardi Azra menyebut beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, negara ideal Madinah, baik pada masa Nabi saw, maupun *Khulafa' al-Rāshidūn*, tidak menawarkan rincian yang jelas mengenai negara dan segala persoalannya yang bisa mengilhami aplikasi negara dalam era modern dan masa kontemporer. Kedua, praktek kekhilafahan yang belakangan, yakni pada periode *Umayyah* dan *'Abbāsīyah*, hanya menyediakan kerangka sistem lembaga-lembaga politik, pajak, dan sebagainya. Ketiga, kegagalan secara penuh mendirikan negara Islam mengarah pada perumusan cita-cita ideal yang paling banter menggambarkan masyarakat utopia yang melulu bersifat teoritis dan teridealisasi. Keempat, hubungan antara agama dan negara - seperti kebanyakan kepercayaan, praktek, dan bahkan wahyu itu sendiri - selama berabad-abad menjadi subyek beragam interpretasi.²

Bahasan ini berkenaan dengan pemikiran politik 'Alī 'Abd al-Rāziq yang tertuang dalam bukunya *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm*. Yang intinya membahas tentang hubungan antara agama dan politik.

BIOGRAFI 'ALĪ 'ABD AL-RĀZIQ

'Alī 'Abd al-Rāziq lahir pada tahun 1888 M di sebuah desa yang bernama al-Sha'id wilayah propinsi Minya Mesir. Ayahnya bernama Hasan 'Abd al-Rāziq Pasya, seorang feodal yang aktif dalam bidang politik dan pembesar yang terpendang di Mesir pada waktu itu. Ayahnya juga seorang

² Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta : Paramadina, 1996), 22.

Pasya yang besar yang memiliki pengaruh dan tanah yang sangat luas.³

Seperti saudara-saudaranya, 'Alī 'Abd al-Rāziq termasuk atau paling tidak pengikut Muhammad 'Abduh, meskipun tidak sempat belajar banyak darinya, sebab ketika 'Abduh meninggal dunia pada tahun 1905, dia baru berusia kira-kira tujuh belas tahun.⁴ 'Alī 'Abd al-Rāziq mendapat pendidikan agama Islam di Universitas Islam al-Azhar pada usia yang masih sangat muda, 10 tahun. Dia belajar hukum kepada Shaykh Ahmad Abū Khawah, sahabat Shaykh Muhammad 'Abduh. Sejak tahun 1910, ketika berusia kira-kira dua puluh tahun 'Alī 'Abd al-Rāziq juga mengikuti perkuliahan di *Jami'ah al-Miṣrīyah* (sekarang Universitas Kairo), selama hampir dua tahun. Di antara dosen asing di Universitas itu adalah Poot Santilana yang memberikan kuliah filsafat dan Nalino dalam studi sejarah sastra Arab.⁵

Setelah 'Alī 'Abd al-Rāziq memperoleh ijazah *al-'Alimiah* dari al-Azhar tahun 1911. Pada tahun itu pula, dia belajar di Universitas Oxford Inggris untuk menekuni bidang politik dan ekonomi dan seiring dengan perang Dunia ke 1 dia kembali ke Mesir tahun 1914. Sekembalinya dari Inggris pada tahun 1915, dia diangkat menjadi Hakim agama di *Mahkamah Shar'iyah* (pengadilan agama) di daerah Mansūrah Mesir.⁶

Karir politiknya dimulai pada tahun 1907 dengan mengabungkan diri dalam Partai Rakyat (*Hizb al-Ummah*), suatu partai yang sengaja dibentuk dan didirikan sebagai tandingan dari partai Kebangsaan (*Hizb al-Waṭan*) yang

³ Muhammad Dja'uddin al-Rayyis, *Islam & Khilafah di Zaman Modern*, ter. Alwi As. (Jakarta: Lentera Basaitama, 2002), 43.

⁴ Sjadzali, *Islam*, 139.

⁵ IAIN Syarif Hidayatulah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1997), 102.

⁶ al-Rayis, *Islam*, 44.

mempunyai hubungan intim dengan pemerintah Inggris dan jabatan yang didudukinya dalam partai tersebut adalah sebagai wakil ketua Partai.

Sesudah meletus Revolusi Mesir tahun 1919, muncul Partai baru yang menamakan diri dengan *Hizb al-Ahrār al-Dusturīyīn* (Partai orang-orang bebas dalam konstusi) yang dalam kenyataannya merupakan kelanjutan dari Partai Rakyat (*Hizb al-Ummah*) tersebut. Salah seorang pendiri partai ini adalah Hasan Pasya 'Abd al-Rāziq. Dia adalah pejabat sekretariat (Dewan) Negara yang memiliki kerja sama dengan Inggris pada saat Perang Dunia I. Kemudian melakukan oposisi terhadap bangsanya ketika pecah revolusi tahun 1919, pada saat itu dia sebagai pejabat Gubernur di Iskandariyah.⁷

Akhirnya, Hasan 'Abd al-Rāziq mati terbunuh pada saat keluar dari menghadiri pertemuan anggota partainya, sebagai pengganti ditunjuklah Mahmud Pasya 'Abd al-Rāziq saudara kedua dari 'Ali 'Abd al-Rāziq untuk menduduki puncak pimpinan partai tersebut dan sekaligus sebagai penentu garis kebijakan partai. Shaykh 'Ali masih memiliki saudara laki-laki yang lebih tua, yaitu Shaykh Mustafā 'Abd al-Rāziq, yang kemudian menjadi Menteri Wakaf kerajaan Mesir. Dan akhirnya menjadi rektor al-Azhar dari tahun 1945 - 1947.⁸

Setelah penghapusan kekhalifahan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki pada tahun 1924, 'Ali 'Abd al-Rāziq sempat menampilkan sumbangan pemikirannya dengan menulis sebuah buku yang berjudul *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm* (Islam dan dasar-dasar pemerintahan) yang merupakan reaksi terhadap peristiwa tersebut. Buku ini banyak menimbulkan

⁷ Ibid.

⁸ Maryam Jameelah, *Islam and Modernism* (Lahore : Mohammad Yusuf Khan, 1997) 171.

polemik sebab kehadiran buku ini dianggap sebagai tuntutan dihapuskan sistem *khilāfah* yang sudah mentradisi di kalangan umat Islam dan sekaligus menginkari eksistensi *khilāfah* dalam agama Islam. Sebagai konsekuensi gagasan pemikirannya, Dewan Ulama al-Azhar menjatuhkan hukuman kepada 'Alī 'Abd al-Rāziq dengan keputusan mengeluarkan sebagai salah seorang ulama al-Azhar.⁹ 'Alī 'Abd al-Rāziq meninggal pada tanggal 22 September 1966 ketika berusia tujuh puluh delapan tahun.¹⁰

SETTING SOSIAL

Setahun sebelum terbitnya buku *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm* yakni pada awal tahun 1924 Mustafa Kemal Atatürk, presiden Turki, telah membubarkan *khilāfah* dari negerinya dan mengusir *khalifah* terakhir yang masih ada dari negerinya yaitu Sultan Abdul Majid.¹¹ Namun, sesungguhnya *khilāfah* itu bukan milik Turki saja melainkan milik dunia Islam seluruhnya. Ia adalah sebagian warisan kaum muslim, peninggalan sejarah dan lambang persatuan mereka. *Khalifah* merupakan pimpinan spiritual bangsa-bangsa Islam di segenap penjuru bumi. *Khilāfah* telah berlangsung dalam satu atau lain bentuk lebih dari seribu tiga ratus tahun. Oleh karena itu, wajar jika kaum Muslim memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal *khilāfah*.

Berita terjadinya pembubaran *khilāfah* menimbulkan kesan yang sangat pedih di dunia Islam, khususnya Mesir, yang dianggap sebagai pusat pimpinan dunia Islam sebab disanalah berdiri al-Azhar dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Jika ia telah berakhir di Turki mengapa tidak kembali

⁹ al-Rayis, *Islam*, 92.

¹⁰ Hidayatullah, *Ensiklopedi*, 102.

¹¹ al-Rayis, *Islam*, 45.

saja ke negara-negara Arab, sedang ia berasal dari negeri Arab ini selama berabad-abad. Oleh karena itu banyak orang berpikir terutama para ulama untuk mengembalikan *khilāfah* ini ke Mesir.

Akhirnya orang memalingkan perhatiannya dari Turki. Dalam pada itu secara mendadak orang dikejutkan oleh Raja Ḥusayn bin 'Alī Raja negeri Hijaz memproklamirkan diri sebagai *khilāfah* atas kaum Muslim. Proklamasi ini diumumkan tanpa musyawarah atau persetujuan kaum Muslim, maka kejadian ini menguatkan pikiran orang untuk membahas masalah tersebut, terutama karena orang-orang Mesir menolak mengakui kekhalifahan raja Husain. Akhirnya orang-orang sepakat atas keharusan diselenggarakannya Muktamar yang akan dihadiri oleh wakil-wakil dari seluruh negara Islam, sedang tempatnya di Kairo. Tujuannya untuk membahas soal *khilāfah*. Dan hendaknya Muktamar ini diselenggarakan pada bulan Maret 1925.¹²

Ide ini terus bergulir, dan berbagai upaya dilakukan dengan giat sebagai persiapan untuk menyelenggarakan Muktamar, baik di dalam maupun di luar Mesir. Di tengah situasi semacam inilah terbit buku karya Syaikh 'Alī 'Abd al-Rāziq pada bulan april 1925¹³, yang membahas tentang pemerintahan, *Khilāfah* dan Pemerintahan dalam Islam. Maka dengan sendirinya buku semacam ini akan menarik perhatian, sebab membahas persoalan yang menyibukkan pendapat umum kaum Muslim.

PEMIKIRAN 'ALĪ 'ABD AL-RAZIQ

Pemikiran 'Alī 'Abd al-Rāziq yang tertuang dalam bukunya *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm* yang intinya membahas

¹² Ibid., 51.

¹³ Ibid.

tentang hubungan antara agama dan politik. Yang secara singkat antara lain adalah sebagai berikut :

Khilāfah dan Islam.

1. *Khilāfah dan karakteristiknya.*

Bahwa kedudukan *khalifah* adalah sama dengan Sultan yaitu pengganti Rasulullah, pelindung dari Allah bagi negara dan "bayangan" Allah. Dan pengganti Rasulullah yang memiliki kekuasaan absolut dan universal.¹⁴ Rāziq menguraikan sumber kekuasaan seorang *khalifah* dan menyebutkan dua pendapat yang berbeda tentang asal mula kedaulatan seorang *khalifah*. Kelompok pertama berpendapat bahwa *khalifah* memperoleh kedaulatan dari Allah dan kekuasaannya berasal dari kekuasaan Allah. Kelompok kedua berpendapat bahwa *khalifah* memperoleh kedaulatannya dari tangan rakyat.¹⁵

2. *Hukum kekhalifahan.*

Menurut para ulama, mendirikan *khalifah* hukumnya wajib. Mereka berpijak pada *ijma'* ulama dengan dua argumentasi. Pertama, *ijma'* para sahabat dan *tabi'in* karena setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat berbai'at kepada Abu Bakar dan memasrahkan persoalan mereka kepadanya. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat tentang wajibnya *khilāfah*, apakah berdasarkan akal atau syar'i.¹⁶

Menurut Rāziq, para ulama yang mewajibkan fungsi seorang imam tidak memiliki landasan satu ayatpun dari al-Qur'an. Dia memberikan penafsiran lain

¹⁴ 'Alī 'Abd Al-Rāziq. *al-Islām wa Usūl al-Hukm* (Beirut: Dār Maktabat al-Hayūt, tt), 3-4.

¹⁵ *Ibid.*, 7-9.

¹⁶ *Ibid.*, 12.

Q.S. al-Nisa'59 dan 83 yang dijadikan dasar wajibnya mendirikan *khalifah* oleh para ulama.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Q.S. al-Nisa'59

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)." Q.S al-Nisa':83.

Menurut Rāziq, kandungan maksud ayat diatas adalah adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.¹⁷

3. Tinjauan sosilogis masalah kekhilafahan.

Menurut Rāziq, *ijma'* kaum muslimin pengangkatan *khalifah* pada masa awal bermula dari pidatonya Abu Bakar. Dia berkata "Ingatlah bahwasanya Rasulullah telah wafat, sedangkan agama ini tidak bisa tidak musti ada yang menegakkan dan mengatur." Sejak itu kaum muslimin melaksanakan tradisi ini. Rāziq mengakui bahwa *ijma'* merupakan salah satu landasan sumber hukum, tetapi dia tidak sepakat telah terjadi *ijma'* dalam masalah kekhilafahan Abu Bakar di antara sahabat,

¹⁷ Ibid.,15.

para sahabat dan tabi'in, seluruh ulama maupun seluruh umat Islam.¹⁸

Menurut Rāziq umat Islam tidak memiliki keinginan yang kuat menulis ilmu politik, bahkan dia tidak menemukan seorang sarjana muslim menaruh minat pada kajian tentang sistem pemerintahan atau prinsip-prinsip politik, padahal terdapat setumpuk masalah yang harus dikaji secara mendalam. Para sarjana muslim lebih tertarik dengan filsafat dan ilmu Yunani.¹⁹

Rāziq berpendapat bahwa prinsip dasar *khilāfah* harus dikembalikan kepada pemilihan *ahl al-ḥalli wa al-'aqd*, karena *imāmah* merupakan jabatan yang diperoleh melalui pembai'atan anggota lembaga ini kepada imam setelah mereka melakukan musyawarah. Dalam kenyataannya, *khilāfah* ditegakkan atas tekanan-tekanan dan paksaan, kecuali sebagian kecil. Dalam perjalanan sejarah, kekuatan senjata menjadi penopang *kekhilāfahan* itu.²⁰

Kadang-kadang tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat dirasakan oleh umat. Adalah wajar manakala kerajaan selalu ditegakkan atas dasar kekerasan dan penekanan-penekanan, sebab raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan nyaman, yang memberikan kesenangan duniawi dan pemenuhan nafsu biologis, sehingga menjadi rebutan.

Menurutnya, setiap kedudukan yang diperoleh melalui tajamnya pedang dan dipertahankan dengannya, pasti akan memberikan rasa sombong bagi pemiliknya. Kemudian mendorong orang tersebut untuk berlaku sewenang-wenang dan begitu mudah melahirkan

¹⁸ Ibid., 21-22.

¹⁹ Ibid., 22-23.

²⁰ Ibid., 24-25.

permusuhan, yang tiada lain adalah *khalifah*. Yazid membunuh Husain semata-mata kecintaannya terhadap jabatan *khalifah*.²¹ Ghirah terhadap kekuasaan menyebabkan pemegang kekuasaan itu selalu memelihara mahkotanya.

Akhirnya, Rāziq menyimpulkan bahwa dari sinilah muncul penekanan-penekanan oleh penguasa monarki terhadap ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Ilmu politik merupakan ancaman berat bagi istana karena kajiannya berkaitan dengan bentuk-bentuk pemerintahan, ciri-cirinya, sitematikanya dan sebagainya. Itulah sebabnya kemacetan ilmiah dalam disiplin ilmu politik.²²

Para pendukung teori *khalifah* berargumentasi bahwa *kekhalifahan* itu merupakan fungsi bertujuan menegakkan syi'ar agama dan memelihara kepentingan rakyat. Para sarjana ilmu politik sepakat bahwa suatu bangsa harus memiliki pemerintahan yang mengatur segala persoalan mereka. Mereka berbeda pendapat tentang bentuk pemerintahan yang paling baik, namun mereka sepakat bahwa setiap bangsa harus memiliki bentuk pemerintahan. Pandangan ini juga sejalan dengan pidatonya Abu Bakar setelah Nabi meninggal dunia.²³

Rāziq, sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa umat tidak mungkin dibiarkan kacau balau tanpa aturan. Dia juga membenarkan pidato Abu Bakar, yaitu "Agama ini tidak bisa tidak harus ada yang mengurus" kalau umat Islam dianggap sebagai bangsa tersendiri, sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, maka membutuhkan satu pemerintahan yang mengatur dan memelihara urusan mereka.

²¹ Ibid., 28-29.

²² Ibid., 30.

²³ Ibid., 33-34.

Menurut Rāziq, yang dinamakan syī'ar Islam dan ekspresi-ekspresi keagamaan tidak hanya terbatas pada bentuk pemerintahan. Sementara itu, apa yang disebut sebagai kepentingan kaum muslimin, tidak hanya pada hal-hal itu. Kalau hanya sekedar mengatur hal itu, rasanya *khilāfah* tidak dibutuhkan, baik bagi urusan duniawi maupun ukhrawi. Nampaknya, disini Rāziq banyak menampilkan sisi negatif dari *khilāfah*, sampai-sampai mengeluarkan pernyataan *khalifah* merupakan bencana bagi Islam dan umatnya.²⁴

Pemerintahan Dan Islam

1. Sistem pemerintahan periode Nabi.

Rāziq mendiskripsikan kepelikan sistim pemerintahan periode Nabi, menurutnya mengkaji sistim pemerintahan periode diliputi oleh halimun dan mendung tebal yang sulit ditembus. Belum ada seorang yang pernah sampai pada kesimpulan ilmiah yang dapat dipegangi dan memuaskan jiwa peneliti.²⁵

Rāziq menyebutkan riwayat tentang pengiriman Ali, Khālid bin al-Walid, Mu'adh bin Jabal dan Abū Mūsā. Menurut satu riwayat, pengiriman 'Ali ke Yaman sebagai hakim sedangkan riwayat yang lain menyatakan bahwa 'Ali bertugas memungut zakat seperlima harta. Beberapa riwayat yang beragam merupakan contoh bagaimana sulitnya menyimpulkan prosedur penetapan hukum yang ditempuh Rasulullah. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa menetapkan hukum berdasar metode yang dipakai Nabi bukan merupakan hal yang mudah, bahkan tidak mungkin dilakukan.²⁶

²⁴ Ibid., 36

²⁵ Ibid., 39.

²⁶ Ibid., 41.

2. *Risalah dan Pemerintahan.*

Menurutnya risalah itu bukanlah kerajaan dan antara keduanya tidak ada kaitannya sama sekali. Tegasnya, kerasulan adalah jenis martabat dan kerajaan merupakan martabat lain. Menurutnya banyak rasul yang tidak menyandang gelar raja dan mereka semata-mata seorang Rasul, sebagaimana Mūsā as. dan 'Isā as.²⁷

Menurut Rāziq, contoh satu gambaran yang paling jelas pemerintahan pada masa Nabi adalah Jihad. Jihad merupakan salah satu ciri diantara sekian banyak ciri negara Islam dan ciri yang menampilkan sebuah sosok kerajaan. Disamping itu, Rasulullah memiliki petugas-petugas yang diberi wewenang memungut dan membagikan harta kekayaan. Menurutnya pemerintahan Nabi merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islamnya dan berada di luar tugas kerisalahannya.²⁸

3. *Risalah bukan pemerintahan : Agama bukan negara.*

Nabi Muhammad semata-mata seorang Rasul yang bertugas menyampaikan seruan agama dan mengabdikan kepada agama tanpa adanya kecenderungan terhadap kekuasaan dan kedudukan sebagai seorang raja. Namun demikian, risalah menuntut Nabi untuk memiliki kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya.²⁹

Menurutnya, seorang Rasul terkadang memainkan peran politik sebagaimana raja. Nabi memiliki banyak keistimewaan dalam melaksanakan tugas risalahnya dibanding Rasul lainnya, mengingat risalah yang dibawanya untuk seluruh umat manusia. Tugas risalah

²⁷ Ibid., 51.

²⁸ Ibid., 54.

²⁹ Ibid., 64-65.

semacam ini menuntut Nabi memiliki kesempurnaan yang lebih tinggi dari pada yang dimiliki orang lain.³⁰

Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam.

1. Kesatuan keagamaan dan Arab.

Islam merupakan seruan suci yang diturunkan Allah untuk kebaikan seluruh alam semesta, Arab maupun non Arab. Islam adalah agama yang dikehendaki Allah untuk mempersatukan seluruh umat manusia dan berlaku di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, dakwah Islam harus terwujud dan dapat menampilkan kebenaran-kebenaran yang pasti di antara kenyataan-kenyataan yang ada di alam semesta ini.³¹

Menurutnya, Islam telah mampu menyatukan bangsa Arab yang terdiri dari berbagai suku dan dialek yang beragam, serta ikatan politik yang beraneka macam. Permusuhan dan perpecahan di antara suku-suku Arab sirna setelah Islam datang. Mereka bersatu dalam ikatan keagamaan di bawah kepemimpinan Rasulullah. Meskipun mereka telah dipisahkan oleh syari'at Islam, namun tetap memiliki kemajemukan dalam bidang politik dan aspek-aspek sosial ekonomi. Menurutnya, ikatan persatuan orang-orang Arab semata-mata adalah ikatan Islam, kepemimpinan Rasul adalah kepemimpinan agama bukan duniawi, ketundukan umat kepadanya adalah ketundukan aqidah dan keimanan.³²

2. Negara Arab.

Tentang negara Arab, menurut Rāziq kepemimpinan Rasulullah diperoleh melalui tugas

³⁰ Ibid., 67.

³¹ Ibid., 81.

³² Ibid., 83.

kerasulan bukan dari jalan lain. Tugas kerasulan ini berhenti bersamaan dengan wafatnya Rasulullah dan tidak ada seorangpun yang dapat menggantikan tugas melaksanakan risalahnya. Kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah merupakan kepemimpinan dalam bentuk baru dan bukan kepemimpinan yang pernah ada pada masa Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam bermusyawarah tentang pemerintahan yang akan diselenggarakan.³³

Menurutnya, umat Islam menyadari bahwa apa yang mereka upayakan itu adalah semata-mata untuk membentuk pemerintahan duniawi. Mereka juga menyadari bahwa perselisihan, pertentangan dan pemberontakan hanya berkaitan dengan masalah duniawi dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama.³⁴

3. *Khilāfah Islam.*

Membahas tentang *khilāfah* Islam, Rāziq berpendapat bahwa agama Islam tidak mengenal lembaga *kekhiḷāfahan* sebagaimana yang selama ini dikenal oleh kaum muslim. Lembaga *kekhiḷāfahan* sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama, begitu pula dengan masalah pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan. Menurutnya, semua itu adalah masalah yang berkenaan dengan politik. Agama tidak mengenal lembaga serupa itu, namun tidak menolak eksistensinya, tidak memerintahkan dan tidak melarang. Semua diserahkan manusia untuk menggunakan akal sebagai pertimbangan dalam membentuk lembaga politik.³⁵

³³ Ibid., 90.

³⁴ Ibid., 93.

³⁵ Ibid., 103.

ANALISIS ATAS PEMIKIRAN 'ALI 'ABD AL-RÁZIQ TENTANG KHILAFAH

Perbincangan hubungan agama dan politik belum ditemukan kesepakatan antara para tokoh pemikir politik Islam. *Khilāfah* sebagai konsep kenegaraan yang Islami telah dibubarkan sejak tahun 1924 oleh Kemal Ataturk. *Kekhalifahan* sebagai pemersatu umat Islam dalam ikatan politik telah mengalami disintegrasi sejak masa *kekhalifahan* di tangan bani 'Abbasiyah. Setelah dibubarkannya lembaga politik Islam, *khilāfah* umat Islam terbagi menjadi dua kelompok, ada yang ingin menghidupkan kembali *khilāfah* dan yang lain ingin mengantikan lembaga politik Islam, *khilāfah* yang dianggap telah usang.

Menurut Rāziq, mendirikan *khilāfah* hukumnya bukan wajib, dia menolak pendapat ulama yang berpendapat bahwa mendirikan *khilāfah* hukumnya wajib atas dasar *ijma'*. Dia tidak menolak *ijma'* sebagai dalil untuk menetapkan hukum, tapi yang ditolak adalah telah terjadi kesepakatan di antara sahabat, *tabi'in*, seluruh ulama, maupun seluruh umat Islam masalah *kekhalifahan* Abu Bakar. Meskipun demikian, dia tidak menolak bahwa *ijma'* merupakan salah satu sumber hukum Islam.

Muhammad Diyā'uddīn al-Rayyis berpendapat bahwa Rāziq keliru memahami *ijma'* yang telah terjadi kesepakatan di antara sahabat, *tabi'in*, seluruh ulama, maupun seluruh umat Islam dalam masalah *kekhalifahan* Abu Bakar. Menurut Rayyis sesungguhnya kesepakatan para sahabat dan kaum muslimin terhadap wajibnya menegakkan *kekhalifahan* atas prinsip *ijma'*, siapapun orangnya yang akan dipilih menjadi *khalifah*. *Ijma'* tersebut berkaitan dengan *kekhalifahan* bukan siapa orang yang dipilih. Islam sama sekali tidak mensyaratkan adanya *ijma'* berkenaan dengan orang yang

akan dipilih, dalam masalah ini cukup dicapai dengan suara mayoritas. Ini merupakan masalah yang bersifat silih berganti, sedang prinsip kekhilāfahan yang telah disepakati selamanya tetap yang terbentuk melalui satu kali konsensus saja.³⁶

Setelah sekian lama diterbitkannya buku *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, Rāziq menulis buku tentang masalah *ijma'*. Dalam bukunya ini, dia terlihat sependapat dan memegang pandangan ulama salaf, serta berpijak sempurna pada asas *sharī'ah*. Dia mengemukakan pendapat-pendapat para ulama dan menyatakan bahwa *ijma'* telah ditetapkan kebenarannya dalam ayat-ayat al-Qur'an dan *hadīth* Rasulullah dan *ijma'* merupakan argumentasi yang kuat. *Ijma'* para sahabat ditempatkan sejajar dengan ayat-ayat al-Qur'an dan *hadīth mutawātir*. Selain itu, dia mengemukakan dalil-dalil lain berupa *nash-nash*, karena mengimani kebenarannya dan bahwasannya kekhilafan iu telah ditetapkan melalui *ijma'*. Menurut Rayyis berarti bahwa Rāziq seakan-akan telah membantah dirinya sendiri.³⁷

PENUTUP

Menurut 'Alī 'Abd al-Rāziq, ajaran Islam tidak menentukan sistem politik seperti apa yang dikehendaki. Pandangan ini disebabkan al-Qur'an dan *Hadīth* tidak memberikan isyarat wajibnya mendirikan negara. Penafsiran ayat al-Qur'an dan *hadīth* dideskontruksi dengan menawarkan penafsiran baru. Rekontruksi yang ditawarkan adalah pemahaman baru yang menggunakan pendekatan dialektik.

Menurut 'Alī 'Abd al-Rāziq umat Islam boleh menerapkan sistem apa saja, termasuk otoriter. Pendapat ini

³⁶ al-Rayyis, *Islam*, 174.

³⁷ *Ibid.*, 175.

bertentangan ideal moral masyarakat egaliter yang dikehendaki oleh Islam. Bidang politik masuk dalam wilayah Ijtihadi. Pemahaman para ulama fiqih tentang beberapa ayat al-Qur'an dan hadith bersifat relatif, dan masih terbuka lebar pintu Ijtihad. Lembaga politik Islam dan sistemnya bersifat profan dan duniawi yang selalu berubah sesuai kesepakatan rakyat dan penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rāziq, 'Alī 'Abd. *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm*. Beirut: Dār Maktabat al-Ḥayāt, tt.
- Al-Rayyis, Muhammad Ḍiya'uddin. *Islam & Khilāfah di Zaman Modern*, ter. Alwi As. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata negara*. Jakarta : UI-Press, 1993.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta : Paramadina, 1996.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1997
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*. Bandung : Mizan, 2001
- Choueriri, Youssef M. *Islam Garis Keras, Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*, ter. Humaidi Syuhud. Yogyakarta : Qanun, 2003.

Jameelah, Maryam. *Islam and Modernism*. Lahore: Mohammad Yusuf Khan, 1997.

Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, ter. Cecep Lukman Yasin. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Rahman, Fazlur. *Islam*, ter. Ahsin Mohammad. Bandung : Pustaka, 1994.